



Salinan

PUTUSAN

172/Pdt.G/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer Satpol PP, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, NIK XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No.Hp 082333814157, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Apn., tertanggal 08 Juli 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tojo Una-una, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 03 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 8 (delapan) tahun sampai berpisah di

Slm Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan 172/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Kabupaten Tojo Una-una dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1) ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON(laki-laki) lahir di Panca Makmur, 25 September 2015, dalam asuhan Pemohon;
- 2) ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON(laki-laki) lahir di Uekuli, 10 Januari 2023, dalam asuhan Termohon
3. Bahwa sejak bulan Januari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena :
 - a. Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama PIL;
 - b. Termohon tidak mau mendengar arahan dan masukan dari Pemohon;
4. Bahwa pada akhir bulan Januari 2024 terjadi pertengkaran yang puncaknya disebabkan Termohon terbukti menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama PIL kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Slm Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan 172/Pdt.G/2024/PA.Apn.



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampang;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 11 Juli 2024 dan 19 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Surat.

Slm. Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan 172/Pdt.G/2024/PA.Apn.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX, atas nama (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 10 November 2022, bermeterai cukup, dinazegellen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una-una, tertanggal 03 Juni 2015, bermeterai cukup, dinazegellen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. (Bukti P.2);

II. Saksi-saksi.

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Uedele, 29 April 1972 (52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Tojo Una-una, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang saksi kenal bernama PIL dan juga karena Termohon tidak mau mendengar arahan dan masukan dari Pemohon;

Slm Hlm. 4 dari 13 Hlm. Penetapan 172/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa telah ada upaya merukunkan dari pihak keluarga termasuk, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Uedele, 29 Februari 1972 (52 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tojo Una-una hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang saksi kenal bernama PIL dan juga

Slm Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan 172/Pdt.G/2024/PA.Apn.



karena Termohon tidak mau mendengar arahan dan masukan dari Pemohon;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi telah pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) dengan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Apn., tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 19 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon

Slm. Hlm. 6 dari 13 Hlm. Penetapan 172/Pdt.G/2024/PA.Apn.



tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2015 dan awalnya hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kemudian sejak bulan Januari 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama PIL dan Termohon tidak mau mendengar arahan dan masukan dari Pemohon, sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, dan dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir dengan bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2., serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Slm Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan 172/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian terbukti dan dapat dinyatakan Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg., dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendiri yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang saksi kenal bernama PIL dan juga karena Termohon tidak mau mendengar arahan dan masukan dari Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak pernah kembali bersama lagi, meskipun telah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo dan telah pula menguatkan bukti permulaan dari Pemohon yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Slm. Hlm. 8 dari 13 Hlm. Penetapan 172/Pdt.G/2024/PA.Apn.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una-una;
2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Januari 2023, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang saksi kenal bernama PIL dan juga karena Termohon tidak mau mendengar arahan dan masukan dari Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una-una. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikarunai seorang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi (konflik) setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang saksi kenal bernama PIL dan juga karena Termohon tidak mau mendengar arahan dan masukan dari Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 yang telah berlangsung kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir, maka Hakim menilai telah ternyata antara Pemohon dan

Slm. Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan 172/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Termohon telah tidak rukun lagi dan oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik rumah tangga dan telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula halnya Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, agar Pemohon tetap rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Hakim dapat menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan Pemohon tetap berkeinginan untuk tidak meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 yang telah berlangsung kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir, sehingga sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik

n. Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan 172/Pdt.G/2024/PA.Apn.



dan/atau perselisihan yang terus menerus dan merusak keharmonisan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa bersandar pada kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

حَدْرُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلَبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengungkapkan ayat dalam Surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ سَمِيعَ عَلِيمٍ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari dampak negatif atau aspek mudharat yang lebih besar dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka permohonan Pemohon sesuai petitum poin 2 agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon *patut untuk dikabulkan* karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut untuk diceraikan;

n. Hlm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan 172/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelum ini belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raji terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.---Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.195.000,00 (*dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampara oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampara, pada hari *Rabu* tanggal *24 Juli 2024 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *18 Muharam 1446 Hijriah* dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

n. Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan 172/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 2.050.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 2.195.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Ampang
Panitera,

Mufidah Sanggo, S.H.

(dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

n. Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan 172/Pdt.G/2024/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)